



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0285/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Kokok Nangka, RT.03/RW.-, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai " Penggugat",  
melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Jalan semula di Dusun Dasan Baru, RT.03/RW.-, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) , sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca dan mempajara berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0285/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2014 bertempat di Dusun Dasan Baru, RT.03/RW.- Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 942/87/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 29 September 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Dasan Baru, RT.03/RW.- Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ahmad Husnan Hadi, laki-laki, umur 2 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Februari 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat Bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga Penggugat merasa sakit hati;
  - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
  - d. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat;
  - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Malaysia dan sejak itu antara Penggugat dan

Hlm 2 Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkaraini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hlm 3 Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat (**Habiburrahman bin Rasiun**) terhadap Penggugat (**Nurhasanah binti Amaq Kasnadi**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 13 Maret 2018 Nomor : 0285/Pdt.G/2018/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Bahwa Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 14 Maret 2018 Nomor : 0285/Pdt.G/2018/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0285/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 16 Maret 2018.

Bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, ternyata Penggugat dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Hlm 4 Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka majelis hakim menyatakan perkara a quo selsai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat

Hlm 5 Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Tergugat dan kumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. dan ternyata Penggugat dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0285/Pdt.G/2018/PA.Sel. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulka'idah 1439 Hijiriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Dodi Yudistira,S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hlm 6 Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Zainul Arifin, S.Ag.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 475.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 7 Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)